

**TINJAUAN YURIDIS PENYERTAAN DALAM TINDAK
PIDANAPENGGEMBUAN SUARA PEMILU
LEGISLATIFDI KABUPATEN PANGKEP
(Studi Kasus Putusan No.07/Pid/S/2009/PN.Pangkajene)**



BULLWA

Oleh :

**DAIS HAMAD
45 09 060 175**

**FAKULTAS HUKUM / ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2013**

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A. 213/FH/U-45/VI/2013 Tanggal 7 Juni 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 8 Juni 2013, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Dais Hamad** Nomor Stambuk **4509060175** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum



Rektor Universitas "45" Makassar
Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH
REKTOR

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Baso Madioung, SH.,MH

Sekretaris,


Andi Tira, SH.,MH


Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Abd Rahman, SH., MH


Anggota : 1. Mustawa Nur, SH., MH

2. Muhammad Rusli, SH.,MH

3. Pary Salim, SH.,MH


(.....)
(.....)

(.....)


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum mahasiswa:

Nama Mahasiswa : DAIS HAMAD

Nomor Stambuk : 45 09 060 175

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pemilu Legislatif di Kabupaten Pangkep (studi kasus putusan No.07/Pid/S/2009/PN.pangkajene)

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 2013

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Abd. Rahman, SH, MH


Pary Salim, SH, MH

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,




Dr. Baso Madiang, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" memberikan persetujuan kepada:

Nama Mahasiswa : DAIS HAMAD

Nomor Stambuk : 45 09 060 175

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pemilu Legislatif di Kabupaten Pangkep (studi kasus putusan No.07/Pid/S/2009/PN.pangkajene)

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, 2013

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



Dr. BasoMadiang, SH, MH

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan hidayahnyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, begitu pula tak lupa kami mengucapkan salam dan selawat terhadap Nabiullah Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan bagi ummat Islam dan segenap alam semesta ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh masukan dan arahan dari berbagai pihak, baik yang sifatnya secara langsung maupun tidak langsung olehnya itu, tidak berlebihan jika dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya yang telah memberikan semangat untuk melanjutkan Pendidikan S1 di universitas 45 Makassar dan memberikan dorongan dan bantuan dalam menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman, SH, MH., selaku Rektor Universitas 45 Makassar,
3. Dr. Baso Madiung, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar,
4. Prof. Dr. Abd. Rahman, SH, MH, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan kritikan isi skripsi ini demi kesempurnaannya.
5. Pary Salim SH, MH, selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan kritikan mengenai penulisan skripsi ini. demi

kesempumaannya

6. SIGID TRIYONOI, SH, MH, selaku Ketua Pengadilan Negeri Pangkep beserta stafnya.
7. Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep beserta Stafnya
8. Kepada semua teman-teman yang telah turut memberikan bantuannya.

Dengan penuh kesadaran dan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa hanya Allah-lah yang memiliki segala kesempurnaan, sehingga tentu masih banyak kekurangan dari segala keterbatasan yang dimiliki penulis dan faktor lainnya, oleh karenanya masukan dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga bantuan dan bimbingan dari semua pihak bernilai ibadah disisi Allah SWT.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis memanjatkan doa semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, kemuliaan serta keselamatan dunia dan akhirat kepada penulis beserta keluarga dan kepada kita semua Amin Ya Rabbal Alamin. Diakhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, Juni 2013

Penulis

DAIS HAMAD

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pengertian Dasar	12
2.2 Syarat Pemidanaan Tindak Pidana	26
2.3 Pidana dan Teori Pemidanaan	29
2.4 Penyertaan (deelneming)	35
2.5 Tindak Pidana Pemilu	36
2.6 Jenis Dan Unsur Tindak Pidana Pemilu	38
2.7 Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemilu	42
BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN	45
3.1 Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pidana dengan Nomor Putusan : 07/PID/S/2009/PN.Pangkajene	45
3.2 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan dalam Perkara Pidana Penggelembungan Suara dengan Nomor Putusan : 07/PID/S/2009/PN.Pangkajene.....	64

BAB 4	PENUTUP	75
4.1	Kesimpulan	75
4.2	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		78



BAB 4	PENUTUP	76
4.1	Kesimpulan.....	76
4.2	Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi sangat erat kaitannya dengan kedaulatan rakyat, dalam konstruksi sebuah negara demokrasi, rakyat (warga negara) selalu menjadi unsur utama sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang kemudian direpresentasikan oleh lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan kesepakatan rakyat pula.

Realitas bahwa negara merupakan sebuah komunitas besar yang heterogen dengan latar belakang masyarakat yang berbeda-beda menyebabkan adanya kondisi dimana secara rasional untuk menghadirkan seluruh warganegara dalam sebuah wadah forum untuk menyampaikan aspirasinya merupakan hal yang mustahil, oleh karena itu pelaksanaan kedaulatan rakyat hanya mungkin dilakukan melalui keterwakilan rakyat dalam lembaga perwakilan yang representatif, lembaga perwakilan tersebut dalam *triaspolitica* disebut lembaga legislatif.

Idealnya orang-orang yang berada dalam Lembaga legislatif merupakan bagian dari rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat. Wakil-wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat tersebut yang

menentukan corak dan cara pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam waktu yang relatif pendek, maupun dalam jangka waktu yang panjang (Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1983: 328-329).

Sementara untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut diperlukan sebuah lembaga eksekutif yang kemudian akan bekerja berdasarkan kepentingan dan aspirasi rakyat di berbagai sektor, lembaga inilah yang bertindak sebagai pelayan bagi rakyat.

Terciptanya kesejahteraan rakyat sangat ditentukan oleh sinergitas antara kedua kekuasaan tersebut. Lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif memiliki batasan-batasan tertentu dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu perlu adanya lembaga yang berwenang mengawasi jalannya pemerintahan dan lembaga yang dimaksud adalah lembaga yudikatif.

Idealnya ketiga lembaga tersebut harus menjaga independensinya, dalam arti tidak saling mengintervensi satu sama lain sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan stabil.

Negara Indonesia dalam konstitusinya yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) secara gamblang menyebutkan bahwa demokrasi merupakan acuan dalam mengembangkan bentuk pemerintahan Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 :

“.....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.....”

Rujukan lain yang menggambarkan eksistensi Negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat pula pada Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia, yaitu sila keempat yang berbunyi:

“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan”

Sila keempat dari Pancasila ini sekaligus menegaskan bahwa keberadaan lembaga perwakilan merupakan hal yang sangat prinsipil bagi Bangsa Indonesia sebagai representasi dari kedaulatan rakyat.

Agar wakil-wakil rakyat tersebut benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil rakyat tersebut harus ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukannya biasanya dipergunakan lembaga Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu). Pemilu tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, Pemilu itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu (Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1983: 329), sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD:

“Pemilihan Umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Instrumen lain yang menjadi ciri sebuah negara demokrasi adalah keberadaan partai politik, sebagai simbol kebebasan berpendapat dan berserikat, serta adanya keragaman ideologi atau pandangan politik. Partai-partai politik inilah yang akan berkompetisi untuk mengumpulkan dukungan politik dari rakyat dalam Pemilu.

Keberadaan partai politik ini haruslah benar-benar mampu menjadi wadah bagi rakyat di setiap daerah dalam mengaktualisasikan pandangan politiknya sebagai rakyat yang berdaulat. Partai Politik tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya namun juga kepentingan bangsa dan negara Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 ayat (1):

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Keberadaan Partai Politik merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu, namun yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas dari Partai-partai Politik itu sendiri. Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara

konstitusional sebagai wadah partisipasi politik bagi rakyat, oleh sebab itu untuk menjaga kualitas Partai Politik agar tetap bersinergi dengan perkembangan masyarakat yang progresif, perlu adanya proses seleksi untuk menentukan komposisi Partai Peserta Pemilu, sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan berkualitas.

Kualitas sebuah penyelenggaraan kegiatan tentunya sangat ditentukan oleh pelaksananya, begitu pula dengan Pemilu. Di Indonesia, Pemilu dilaksanakan oleh sebuah lembaga independen yang disebut Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) yang bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu serta memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Susunan KPU terdiri dari; KPU Pusat yang berkedudukan di Ibu kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota. Dibentuk pula panitia pemilihan yang meliputi; Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),

Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) yang merupakan penyelenggara Pemilu yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Dalam penyelenggaraan Pemilu diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar Pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas Pemilu dan Peraturan Perundang-undangan. Maka dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Bawaslu) Untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Fungsi pengawasan intern oleh KPU dilengkapi fungsi pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Bawaslu serta Panitia Pengawas Pemilu (Selanjutnya disebut Panwaslu) Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan pengawas Pemilu Luar Negeri.

Pembentukan pengawas Pemilu tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemandirian dan kewenangan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu namun untuk tetap menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu tersebut.

Adanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan Pemilu merupakan hal yang wajar dan lumrah namun akan menjadi suatu ancaman terhadap proses berdemokrasi jika

kepentingan-kepentingan tersebut kemudian dijadikan alasan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan baik yang bersifat administratif maupun yang termasuk dalam kualifikasi tindak pidana pemilu. Ancaman tersebut tidak hanya datang dari luar namun dapat juga dari perangkat-perangkat pemilu itu sendiri, oleh karena itu proteksi

hukum sangat diperlukan dalam mengawal pelaksanaan Pemilu yang bersih.

Terjadinya penyimpangan-penyimpangan merupakan sebuah fenomena tersendiri dalam setiap pelaksanaan Pemilu di berbagai daerah dengan modus dan kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini menuntut independensi dari penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan setiap rangkaian Pemilu, sungguh sangat ironis jika independensi Penyelenggara Pemilu tersebut dengan mudah dirusak oleh intervensi-intervensi kepentingan dari luar. Pihak-pihak tersebut tentunya menggunakan berbagai cara, bahkan sampai menggunakan kekuasaannya untuk melakukan intervensi terhadap Penyelenggara Pemilu.

Layaknya yang terjadi di Kabupaten Pangkep, ditemukan adanya perubahan terhadap Berita Acara Hasil Perhitungan Suara (Formulir C) yang dilakukan Oleh Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Bowong Cindea Kecamatan Bungoro Panwaslu Kabupaten Pangkep yang menerima laporan tersebut meneruskannya ke pihak kepolisian kemudian diketahui bahwaperbuatan tersebut dilakukan atas bujukan dari pihak lain dalam hal ini adalah Kepala Kelurahan BowongCindea Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep untuk melakukan penggelembungan suara beberapa Calon Legislatif.

Perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkep dengan berkas perkara terpisah, namun yang menjadi konsentrasi penulis adalah

perbuatan pihak Kepala Kelurahan Bowong Cindea Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep yang dengan kekuasaan atau pengaruhnya membujuk pihak KPPS untuk melakukan penggelembungan suara. Sebagai seorang yang mestinya menjadi pengayom bagi masyarakat tentunya hal ini merupakan contoh buruk bagi masyarakat terlebih statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang keterlibatannya dalam politik praktis sangat dibatasi.

Hal tersebut diatas yang memotivasi Penulis untuk menulis skripsi dengan judul: "Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pemilu Legislatif di Kabupaten Pangkep (Studi Kasus Nomor Putusan: 07/PID/S/2009/PN.Pangkajene)"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berusaha se-optimal mungkin mengkaji masalah dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum dan Sanksi pidananya dalam perkara pidana dengan nomor putusan: 07/PID/S/2009/PN.Pangkajene ?
2. Faktor penyebab terjadinya penggelembungan suara pada pemilu Legislatif di Kabupaten Pangkep tahun 2009.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam perkara pidana dengan nomor putusan: 07/PID/S/2009/PN.Pangkajene
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyertaan dalam perkara pidana Penggelembungan suara dengan nomor putusan : 07/PID./S/2009/PN.Pangkajene.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:
 - a. Masyarakat; memberikan dan menambah wawasan masyarakat serta memperluas wacana dan cakrawala berfikir mengenai Tindak Pidana Pemilu Legislatif yang terjadi di Kabupaten Pangkep.
 - b. Kalangan Akademik dan pemerhati tentang tindak pidana pemilu dan dapat dimanfaatkan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian yang sejenis di masa mendatang secara lebih mendalam dan dalam lingkup yang lebih luas.
 - c. Pemerintah dan instansi yang terkait.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat di pertanggungjawabkan, maka penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Pangkep, yaitu kantor Pengadilan Negeri Pangkep, Kejaksaan Negeri Pangkep, dan Panwaslu Kabupaten Pangkep.

2. Jenis dan Sumber Data

Didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara dan penelitian langsung dengan pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini yakni kantor Pengadilan Negeri Pangkep, Kejaksaan Negeri Pangkep dan Panwaslu Kabupaten Pangkep.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literature dan dokumen-dokumen, buku, makalah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas.


3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Data primer dikumpul melalui wawancara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi.
- b. Data sekunder berupa penelaan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi dari instansi yang terkait.

4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti mendeskripsikan, menginterpretasikan, membandingkan, memaparkan kembali dengan mencocokkan dengan teori yang ada hubungannya dengan fokus penelitian ini.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Dasar

1. Pemilihan Umum Di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi di mana kekuasaan pemerintahan di negara kita di bagi atas tiga bagian yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemilihan orang-orang yang akan duduk di kursi kekuasaan legislatif dan eksekutif diadakanlah melalui suatu sistem pemilihan dengan berbagai mekanisme di dalamnya.

Undang-Undang telah menggariskan bahwa visi-misi pemilu adalah untuk mengawal pergantian kekuasaan dan mewujudkan pemerintahan yang demokratis, Tetapi visi-misi itu hanya bersifat normatif di atas kertas. Secara empirik, antara partai politik dan rakyat sebagai konstituen mempunyai logika yang berbeda dalam memandang pemilu. Logika utama partai adalah menggunakan pemilu untuk memobilisasi dukungan rakyat sekaligus untuk meraih kekuasaan dan kekayaan. Bagi politisi kelas teri, partai dan pemilu adalah Peluang besar untuk mencari keuntungan, Tempat mereka mencari kerja dan sarana mobilitas sosial.

Secara teoretis, partisipasi politik rakyat lebih penting

ketimbang kompetisi antar politisi dalam pemilu. Tetapi sayangnya partisipasi politik hanya menempatkan rakyat sebagai obyek yang ambil bagian (ikut serta) atau menggunakan hak pilih (vote), bukan dalam konteks sebagai subyek yang menyuarakan (voice) aspirasinya. Para analis politik selalu menyuarakan bahwa proses pemilu akan membuahkan hasil yang baik bila partisipasi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya bersifat rasional-otonom, dengan referensi integritas kandidat dan kualitas program partai. Argumen ini sangat lemah dan tidak relevan dengan konteks anomali pemilu di Indonesia, karena menilai partisipasi hanya sebagai urusan individual dan mikro. Indonesia sekarang tentu tidak hanya butuh partisipasi rakyat dalam bentuk hak pilih secara individual, tetapi partisipasi kolektif rakyat untuk mendobrak kekuasaan yang oligarkhis dan korup.

Joko J. Prihatmoko, (2009: 4-6) mengatakan bahwa :

Pemilu dipandang sebagai tolak ukur demokrasi. Keyakinan kuat pada pemilu sebagai ukuran utama demokrasi didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, pemilu merupakan proses terbaik dibanding sistem karir dan penunjukan/pengangkatan, untuk menentukan pemimpin politik. Kedua, pemilu memungkinkan pergantian kekuasaan secara berkala dan membuka akses bagi aktor-aktor baru masuk dalam arena kekuasaan. Ketiga, pemilu memungkinkan partisipasi rakyat untuk menentukan pemimpin sesuai dengan kehendak mereka.

Penentuan suatu sistem pemilu merupakan salah satu

keputusan kelembagaan yang penting bagi setiap negara demokrasi tak terkecuali di Indonesia. Meskipun jarang sistem pemilu dipilih secara sadar dan sengaja. Seringkali pilihan tersebut datang secara kebetulan, karena adanya beberapa peristiwa yang terjadi secara simultan, karena trend yang sedang digandrungi, atau karena keajaiban sejarah. Dampak kolonialisme dan pengaruh negara tetangga seringkali menjadi pendorong dalam memilih sistem pemilu. Meskipun demikian, hampir setiap kasus pemilihan sistem pemilu mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan politik masa depan negara yang bersangkutan.

Kacung Marijan&Joko J. Prihatmoko,(2008:8-12), mengatakan bahwa "

Secara umum, terdapat dua rumpun keluarga di dalam sistem pemilu di Indonesia, yaitu sistem pluralitas/mayoritas (plurality/majority system) dan sistem perwakilan proporsional (proportional representation system). Masing-masing rumpun memiliki varian-varian. Masing-masing varian di dalam sistem memiliki konsekuensi-konsekuensi, khususnya berkaitan dengan tingkat keterwakilan dan hubungan (relasi) antara wakil dan terwakil. Sistem proporsional, misalnya, menghasilkan tingkat keterwakilan yang cukup tinggi. Partai-partai politik yang bersaing dalam pemilu, termasuk partai-partai kecil, dimungkinkan memiliki wakil di lembaga perwakilan (DPR/DPRD). Meskipun demikian, relasi antara wakil dan terwakil kurang kuat. Sementara, di dalam sistem pluralitas/mayoritas di Indonesia dikenal dengan sistem distrik, derajat keterwakilannya lebih rendah karena sistem ini menggunakan prinsip winner take all untuk varian single member district (SMD). Konsekuensinya, hanya partai atau kelompok besar saja yang dimungkinkan menempatkan wakil-wakilnya di lembaga perwakilan. Hanya saja, di dalam sistem ini dimungkinkan relasi antara wakil dan terwakil yang lebih

erat.

Selanjutnya AfanGaffar(2004:257), menyatakan bahwa :

Banyak sekali kritik yang disampaikan terhadap sistem perwakilan berimbang dalam 6 (enam) kali Pemilu karena selalu mengakibatkan Golongan Karya yang didukung birokrasi dan angkatan bersenjata mendapatkan keuntungan yang akhirnya menjadi partai pemerintah. Sebuah partai yang hegemonik, di lain pihak banyak yang mengajukan usul agar melaksanakan sistem distrik dengan harapan bahwa sistem yang terakhir ini akan menciptakan proses Pemilu berjalan dengan lancar dan lembaga perwakilan rakyat yang di hasilkan akan lebih baik pula. Menurut penulis bukan sistem Pemilu yang menjadi persoalan utama dalam setiap Pemilu di Indonesia, tetapi proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak demokratis dengan segala implikasinya yang membuat permasalahan politik menjadi lebih kompleks dan tidak demokratis.

Pada prinsipnya, sistem pemilu merupakan rekayasa konstitusional (constitutional engineering) yang secara operasional dilakukan dengan instrumen-instrumen berupa elemen-elemen teknis, seperti jenis pencalonan kontestan, metode pencoblosan, pemetaan daerah pemilih (constituency district), dan metode penghitungan suara. Sebagaimana sistem pemilu, pilihan terhadap elemen teknis akan berimplikasi pada hasil pemilu tertentu pula. Pemetaan daerah pemilihan, misalnya, sistem proporsional dengan besaran 24 kursi setiap daerah pemilihan akan menghasilkan distribusi kursi yang nyaris sama atau sama persis dari distribusi kursi pemilu sistem pluralitas/mayoritas varian multi member district (MMD).

Dalam kaitan hal tersebut Axel Hadenius (1992:2), mengatakan bahwa :

Suatu pemilu dapat sungguh-sungguh dikatakan demokratis apabila memenuhi tiga kriteria, yakni :

- (1) Keterbukaan;
- (2) Ketepatan;
- (3) Efektivitas.

Terbuka berarti pemilu harus bersifat terbuka bagi setiap warga negara. Prinsip itu dikenal dengan hak memilih universal (universal suffrage). Ketepatan mengandung arti bahwa segala proses yang berkaitan dengan pemilu, mulai dari pendaftaran partai peserta pemilu, verifikasi partai politik, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, sampai penghitungan suara, harus dilakukan secara tepat dan proporsional. Semua yang terlibat dalam pemilu harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Efektivitas berarti jabatan politik harus diisi semata-mata melalui pemilu, tidak dengan cara-cara lain, seperti pengangkatan/penunjukan.

Miriam Budiarjo, (2008:164) mengatakan bahwa :

Setiap negara demokrasi harus memilih sebuah sistem pemilu untuk memilih parlemennya., tetapi keputusan tersebut seringkali dipengaruhi oleh salah satu dari keadaan dibawah ini :

- a) Para pelaku politik kurang mempunyai informasi dan pengetahuan yang cukup sehingga berbagai bentuk dan konsekuensi sebuah sistem pemilu tidak mereka ketahui seluruhnya atau, sebaliknya
- b) Para pelaku politik menggunakan pengetahuan mereka mengenai sistem-sistem pemilu untuk mengajukan sistem pemilihan tertentu, yang menurut mereka dapat memberikan keuntungan bagi pihaknya.

Baik menurut skenario pertama maupun skenario kedua, pilihan yang di ambil mungkin bukan yang terbaik untuk kesehatan politik jangka panjang negara yang bersangkutan. Bahkan seringkali pilihan tersebut membawa dampak yang sangat merugikan bagi kelangsungan demokrasi negara tersebut

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, antara lain, menyatakan bahwa :

Kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan perubahan tersebut seluruh anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dipilih melalui Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Diharapkan melalui pemilu tersebut akan lahir lembaga perwakilan yang kualitasnya lebih baik dan pemerintahan yang lebih demokratis dari pemilu sebelumnya.

Di samping itu juga untuk di negara kita, paling tidak ada tiga macam tujuan dari diselenggarakannya Pemilu. Ketiga macam tujuan Pemilu (Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, 1983: 250-256) adalah :

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib.
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.
3. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Sampai saat ini Indonesia telah melaksanakan sepuluh kali Pemilu. Maktumat No. X tentang keleluasaan pendirian partai politik yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Mohammad Hatta pada tanggal 3 November 1945 menjadi awal lahirnya partai-partai politik di Indonesia. Sekitar tiga puluhan partai politik bermunculan dan lebih dari seratus daftar kumpulan calon perorangan hadir mewarnai demokrasi pasca kemerdekaan. Pada fase inilah pertama kali politik Indonesia memiliki multipartai. Untuk pertama kalinya pada tahun 1955 Indonesia berhasil menyelenggarakan Pemilu banyak partai dengan sistem parlementer.

Hasil Pemilu pada tahun 1955 itu menempatkan empat partai besar sebagai peraih electoral tertinggi, antara lain PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pada Pemilu berikutnya tahun 1971, Partai Golkar keluar sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara signifikan. Golkar adalah peserta baru dalam kontestasi Pemilu di awal Orde Baru. Dalam enam kali penyelenggaraan Pemilu padamas Orde baru yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, Golkar selalu menjadi pemenang.

Pemilu pada tahun 1999 merupakan Pemilu multipartai pertama setelah berakhirnya orde baru. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah peserta Pemilu yang terdiri dari 48 partai. Sedangkan untuk perolehan suara di parlemen masih dikuasai oleh partai lama. PDIP sebagai partai lama yang diaktivasi ulang bersama Golkar dalam kontestasi pemilu 1999. Sedangkan PKB dan PAN sebagai partai baru yang belum mampu menggeser dominasi partai lama. Untuk Pemilu 2004, dominasi Golkar dan PDIP belum mampu digusur oleh kehadiran partai baru. Satu-satunya partai pendatang baru yang bisa masuk jajaran lima besar pemenang pemilu adalah Partai Demokrat.

Pemilu pada tahun 2009 merupakan pemilu multipartai ketiga di era reformasi. Perolehan suara signifikan Partai Demokrat terjadi pada periode ini. Hal itu menunjukkan bahwa dominasi Golkar dan PDIP mulai tergeser dengan kehadiran Partai Demokrat yang masih tergolong baru dalam kontestasi politik parlemen (Citra Ali Fikri, 2010: 15-17).

Undang-undang adalah sebuah produk hukum yang juga memuat tujuan hukum pada umumnya yaitu Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Seperti halnya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,

DPD, dan DPRD juga mempunyai tujuan hukum yang sama seperti di atas. Aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2008, tidak hanya memuat tentang tata cara pelaksanaan pemilu, tetapi juga memuat tentang ketentuan pidana sebagai akibat yang harus ditanggung oleh subjek hukum yang melanggar atau tidak mematuhi aturan main daripada pemilu yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Ketentuan pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah hukum pidana politik karena yang dibicarakan di dalam pasal-pasal pidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah tentang hal-hal yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pemilu dan hal-hal lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku khususnya aturan-aturan tentang Pemilu.

Meskipun sebelumnya telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia, tetapi hal itu ternyata belum cukup untuk memaksimalkan hasil yang dicapai dalam setiap pemilu yang telah diadakan.

Hal itulah yang mendorong lahirnya Undang-undang pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tentang tata cara pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta juga berisi ketentuan pidana beserta sanksi-sanksi bagi para pelakunya.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, peristiwa pidana atau perbuatan pidana merupakan beberapa istilah dari penerjemahan istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Dari segi harfiah, istilah strafbaar feit terdiri dari straf berarti hukuman (pidana),baar berarti dapat (boleh), dan feit berarti peristiwa (perbuatan). Jadi, istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dipidana itu sebenarnya manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, peristiwa atau perbuatannya. (AdamiChazawi, 2002: 67-69)

Berikut ini adalah beberapa pengertian strafbaar feit dari para ahli (Lamintang, 1997:181) :

- a. HazewinkelSuringa
Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.
- b. Pompe:
Memberikan batasan pengertian strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demiterpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- c. Simons:
Strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.

d. Vos:

Strafbaar feit adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.

e. Moeljatno:

Menterjemahkan strafbaar feit menjadi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

f. Roeslan Saleh:

Memberikan batasan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

g. R. Tresna:

Memberikan batasan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.

h. RusliEffendy

Memberi batasan dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum pidana, memakai kata hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana yang tidak tertulis (hukum pidana adat).

i. A. Zainal Abidin Farid

Mendasari pendapatnya dari para ahli hukum pidana Belanda yang memberi pengertian strafbaar feit, yakni menurut Simons bahwa strafbaar feit terjemahan peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Wirjono Prodjodikoro(2003:1) mengatakan bahwa :

Sedangkan istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi sebagai hukum pidana.

Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat melarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan strafbaar feit yang mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan".

Kiranya dapat pula disamakan dengan istilah Inggris criminal act (Andi Hamzah, 2005:32) dengan alasan :

- a. Bahwa criminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
- b. Karena criminal act juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan criminalliability atau responsibility juga untuk dapat dipidananya seseorang selain daripada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan (guilt).

Beda halnya dengan istilah perbuatan pidana yang bersifat lebih abstrak dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana yaitu bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Disini larangan dijatuhkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena itu antar kejadian dan orang yang menimbulkan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka digunakanlah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut (Moeljatno, 2002:54).

3. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Sampai saat ini tidak ada definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai apa yang disebut dengan Tindak Pidana Pemilu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah memuat substansi dari tindak pidana pemilu tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu.

Tindak pidana pemilu dalam KUHP Indonesia diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan Bab IV yaitu Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan. Perbuatan-perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 148, 149, 150, 151, dan 152 KUHP.

Sebenarnya ketiadaan definisi mengenai tindak pidana pemilu di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia bukanlah hal yang aneh. Pengertian dari suatu tindak pidana akan terlihat dari rumusan unsur-unsur tindak pidana.

Di Indonesia sendiri meskipun Pemilu sudah berkali-kali dilaksanakan, mulai dari pemilu 1955 hingga 2009 sangat sedikit buku yang mengupas mengenai tindak pidana pemilu. Dalam buku "Tindak Pidana Pemilu" karya dari DjokoPrakoso dan SintongSilaban mencoba memberikan definisi tentang tindak pidana pemilu. SintongSilaban misalnya ketika memberikan pengertian tindak pidana pemilu, ia menguraikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana secara umum, kemudian menerapkannya dalam kaitannya dengan pemilu. Sedangkan DjokoPrakoso memberikan definisi tentang tindak pidana pemilu dengan menyatakan: "setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya Pemilu yang diselenggarakan menurut Undang-undang". (TopoSantoso, 2006:1-3).

Di kalangan masyarakat cakupan dari tindak pidana pemilu sering kali dilihat terlalu luas sehingga meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa (misalnya pelanggaran lalu lintas) yang terjadi pada saat kampanye atau penyelewengan keuangan (korupsi) yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu: (TopoSantoso, 2006:4).

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang pemilu.
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar Undang-undang pemilu (misalnya UU Partai Politik atau di dalam KUHP)
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk penyelenggaraan lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), perusakan, dan sebagainya).

2.2 Syarat Pidanaan Tindak Pidana

1. Unsur Perbuatan (*Feit*)

Unsur perbuatan merupakan unsur pembentuk dari tindak pidana. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Perbuatan atau *feit* tidak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif

tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (pasal 362 KUHP) atau merusak (pasal 406 KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (pasal 304 KUHP). (AdamiChazawi, 2002: 69-70)

Aturan mengenai tindak pidana mestinya sebatas menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan. Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan lain diluar kategori tersebut. Adanya aturan mengenai tindak pidana dapat dikenali perbuatan-perbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh dilakukan. Aturan tersebut menentukan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

2. Unsur Pembuat (*Dader*)

Kemampuan bertanggung jawab melekat pada orangnya, dan tidak pada perbuatannya, yang sebenarnya dari sudut pengertian abstrak yang artinya memandang tindak pidana itu tanpa

menghubungkannya dengan (adanya) perbuatannya, atau dapat dipidananya pembuatnya. Dari pandangan demikian kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat untuk dapat dipidananya pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana. Hal ini tampak secara jelas dengan dirumuskannya dua alasan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab dalam pasal 44 KUHP yang tidak boleh dijatuhi pidana. Dengan berfikir sebaliknya, berarti untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, pelaku tindak pidana disyaratkan bahwa orang itu harus mempunyai kemampuan pertanggung jawaban pidana. Tidak dipidananya pelaku tindak pidana (pembuat) dapat juga terjadi karena perbuatannya itu kehilangan sifat melawan hukumnya, misalnya Petinju yang memukul lawannya hingga luka-luka bahkan bisa sampai mati. (AdamiChazawi, 2002: 73-74)

Baik negara-negara civil law maupun common law, umumnya pertanggung jawaban pidana dirumuskan secara negatif. Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana civil law system lainnya, Undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipidana (*strafuitsluitingsgronden*), pengecualian penerapan pidana tersebut dapat dianggap sebagai pengecualian adanya pertanggung jawaban pidana. Dalam hal tertentu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan. (Chairul Huda,

2008: 63-64)

2.3 Pidana dan Teori Pemidanaan

1. Jenis-jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari :

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari :
- e. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
- f. Pidana perampasan barang-barang tertentu
- g. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Hukum pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut :

(AdamiChazawi, 2002: 26-28)

1. Penjatuhan salah satu pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
Dalam persidangan, apabila tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum menurut hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim harus menjatuhkan satu jenis pidana pokok sesuai dengan jenis dan batas maksimum khusus yang diancamkan pada tindak

pidana yang diancamkan (imperatif). Sifat imperatif ini sesungguhnya sudah terdapat dalam setiap rumusan tindak pidana, di mana didalam rumusan kejahatan maupun pelanggaran hanya ada dua kemungkinan, yaitu: (a) diancamkan satu jenis pidana pokok saja (artinya hakim tidak bisa menjatuhkan jenis pidana pokok yang lain), dan (b) tindak pidana yang diancamkan dengan dua atau lebih jenis pidana pokok, di mana sifatnya alternatif. Artinya hakim harus memilih salah satu saja. Sementara untuk menjatuhkan jenis pidana tambahan bukanlah suatu keharusan (fakultatif).

2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok.

Penjatuhan jenis pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, lepas dari pidana pokok. Melainkan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila dalam suatu putusannya itu telah menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Artinya jenis pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan sendiri secara terpisah dengan jenis pidana pokok, melainkan harus bersama dengan jenis pidana pokok. Sementara jenis pidana pokok dapat berdiri sendiri tanpa harus dengan menjatuhkan jenis pidana tambahan.

3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindak pelaksanaan (*executie*).

Pengecualiannya adalah apabila pidana yang dijatuhkan itu adalah jenis pidana pokok yang bersyarat dan syarat yang ditetapkan syarat yang ditetapkan dalam putusan itu tidak dilanggar. Hal ini berbeda dengan sebagian jenis pidana tambahan, misalnya pidana pencabutan hak-hak tertentu sudah berlaku sejak putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dijalankannya putusan antara jenis pidana pokok dengan pidana pencabutan hak tertentu tidak sama.

2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan selalu merujuk kepada hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana.

Pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijalankan, atau apakah alasannya sehingga negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang, yang kemudian dijawab oleh para ahli melalui teori-teori pemidanaan.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu: (Chairul Huda, 2008: 157-168)

a. Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah:

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap

terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- 3) Bersifat membinasakan (*onshadelijkmaken*)

Sementara itu, sifat pencegahan dari teori ini ada dua macam, yaitu:

a. Teori Pencegahan Umum

Menurut teori pencegahan umum ini pidana yang dijatuhkan kepada penjahat ditujukan agar orang-orang umum menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

Jadi, menurut teori pencegahan ini, untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

b. Teori Pencegahan Khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk

perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam yaitu:

- 1) Menakut-nakutinya
- 2) Memperbaikinya.
- 3) Membuatnya menjadi tidak berdaya.

c. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Menurut Chairul Huda (2008: 132-134), tujuan pengenaan pidana atau pembedaan umumnya dihubungkan dengan dua pandangan besar, yaitu :

Retributivism dan utilitarianism. Sekalipun kedua pandangan ini umumnya diikuti dan kemudian dikembangkan dalam tradisi masing-masing, tetapi baik Negara-negara yang menganut common law system maupun civil law system menjadikan kedua pandangan ini sebagai pangkal tolak penentuan tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan.

Retributivism berpandangan bahwa tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan adalah membalas perbuatan pelaku. Hal ini umumnya dijelaskan dengan teori retributive atau teori pembalasan. Teori ini diikuti secara luas oleh para ahli hukum pidana. Van Bemmelen mengatakan, "pada dasarnya pidana adalah pembalasan". Knigge mengatakan, "menghukum pada dasarnya adalah melakukan pembalasan dan hal itu bukan suatu hal yang jelek dalam dirinya sendiri, melakukan pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma adalah tindakan manusia yang teramat wajar".

Berbeda halnya dengan utilitarianism yang diletakkan dasar-dasarnya oleh Betham. Pandangan ini terutama menentukan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaattertentu (teori manfaat atau teori tujuan) dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

2.4 Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. (AdamiChazawi, 2002: 73)

Adapun bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang melakukan (*pleger*) Orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana.
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*)
Sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doenplegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
- c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*)
Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu.

- d) Orang yang sengaja membujuk (uitlokker).
Orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman dan tipu daya.
- e) Orang yang membantu melakukan (medeplichting)
Orang membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum (jika tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.

2.5 Tindak Pidana Pemilu

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan kitab undang-undang warisan dari penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Lima pasal yang terdapat dalam Bab IV Buku Kedua KUHP mengenai tindak pidana "Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan", adalah Pasal 148,149,150,151, dan 152 KUHP. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: (TopoSantoso, 2006: 11-12)

- a. Merintang orang menjalankan haknya dalam memilih (Pasal148 KUHP).
- b. Penyuapan (Pasal 149 KUHP)
- c. Perbuatan tipu muslihat (Pasal 150 KUHP)
- d. Mengaku sebagai orang lain (Pasal 151 KUHP)
- e. Menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat (Pasal 152 KUHP).

2. Undang-undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR,DPD, dan DPRD

Tindak Pidana Pemilu Dalam Undang-undang Pemilu yang baru yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 telah menyempurnakan Undang-undang Pemilu yang lama termasuk pengaturan mengenai tindak pidananya.

Pelanggaran yang terkait dengan peraturan administrasi dan tata cara pelaksanaan Pemilu juga bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu. Sebagai contoh dari pelanggaran semacam ini adalah pelanggaran mengenai waktu dimulai dan ditutupnya pemungutan suara, tempat pemungutan suara, kelengkapan peralatan Pemilu, suara, dan sebagainya. Pelanggaran-pelanggaran semacam ini pada Pemilu 1999 diselesaikan sendiri oleh Panitia Pengawas Pemilu sedangkan pada Pemilu 2004 diselesaikan oleh KPU.

Tindak Pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 berkembang menjadi 51 Tindak Pidana yang dahulu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 hanya 26 Tindak Pidana. Ini berarti meningkat 25 Tindak Pidana dari Undang-Undang Pemilu sebelumnya (UU No. 3 Tahun 1999) yang hanya memuat 15 Tindak Pidana Pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tindak Pidana Pemilu diatur pada Bab XXI, yaitu pada Pasal 260 sampai dengan Pasal 311.

2.6 Jenis dan Unsur Tindak Pidana Pemilu

1. Jenis Tindak Pidana Pemilu

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 merupakan pengganti dari Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang ini adalah adanya tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 dimana pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No.10 tahun 2008 telah mengatur ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana pemilu yang diatur dalam Bab XXI, yaitu pasal 260 sampai dengan pasal 311.

Adapun pengelompokan jenis-jenis tindak pidana pemilu dalam Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta, maupun pendaftaran DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota (pasal 260-268). Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih (Pasal 260).
 - 2) Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain dalam pengisian daftar pemilih (Pasal 261).
 - 3) Mengancam dengan kekerasan atau menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih (Pasal 262)

- 4) Petugas PPS/PLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih (Pasal 263)
 - 5) Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu/Panwaslu dalam hal pemutakhiran data pemilih yang merugikan WNI yang memiliki hak pilih (Pasal 264)
 - 6) Penyuapan (Pasal 265)
 - 7) Mengaku sebagai orang lain (Pasal 266)
 - 8) Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu/Panwaslu dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu (Pasal 267)
 - 9) Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu/Panwaslu dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dan kelengkapan administrasi bakal calon anggota legislative (Pasal 268).
- b. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tahapan kampanye pemilu, dana kampanye, maupun larangan-larangan dalam berkampanye (pasal 269-282). Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Melakukan kampanye luar jadwal KPU (Pasal 269)
 - 2) Melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu (Pasal 270)
 - 3) Pelaksana kampanye yang melanggar (Pasal 271)
 - 4) Pejabat Negara yang melanggar pelaksanaan kampanye (Pasal 272)
 - 5) Pelanggaran yang dilakukan anggota PNS, TNI/POLRI dan pernagkat desa dalam pelaksanaan kampanye (Pasal 273)
 - 6) Melaksanakan kampanye dengan menjanjikan atau memberikan uang dan imbalan lain (Pasal 274)
 - 7) Anggota KPU yang melakukan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu (Pasal 275)
 - 8) Memberi atau menerima dana kampanye yang melebihi batas yang ditentukan (Pasal 276)
 - 9) Menerima dana kampanye dari pihak asing atau pihak yang tidak jelas identitasnya (Pasal 277)
 - 10) Menghalangi dan mengganggu jalannya kampanye pemilu (Pasal 278)
 - 11) Pelaksana kampanye yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu(Pasal 279)
 - 12) Pelaksana, peserta, atau petugas kampanye yangmengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu(Pasal 280)

- 13) Memberikan laporan yang tidak jelas dalam laporandana kampanye (Pasal 281)
 - 14) Mengumumkan hasil survey atau jajak pendapatdalam tenang (Pasal 282).
- c. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara (pasal 283-287, pasal 289-292, dan pasal 294-295). Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Ketua KPU yang menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan (Pasal 283)
 - 2) Perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU (Pasal 284)
 - 3) Perusahaan yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara (Pasal 285)
 - 4) Menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya saat pemungutan suara (Pasal 286)
 - 5) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat pemungutan suara (Pasal 287)
 - 6) Mengaku dirinya sebagai orang lain saat pemungutan suara (Pasal 289)
 - 7) Memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda (Pasal 290)
 - 8) Menggagalkan pemungutan suara (Pasal 291)
 - 9) Majikan/atasan yang menghalangi seorang pekerja untuk memberikan suaranya (Pasal 292)
 - 10) KPPS/KPPSLN yang tidak memberikan surat suarapengganti kepada pemilih (Pasal 294)
 - 11) Petugas pembantu pemilih yang memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain (Pasal 295)
- d. Tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan tambahan pasca pemungutan suara atau pencoblosan suara (pasal 288, 293, dan pasal 296-311). Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Menyebabkan peserta pemilu mendapatkan tambahan atau berkurangnya perolehan suara (Pasal 288)
 - 2) Merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel (Pasal 293)
 - 3) Anggota KPU tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS padahal dalam persyaratan untuk

- pemungutan suara ulang terpenuhi (Pasal 296)
- 4) Menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara yang sudah tersegel (Pasal 297)
 - 5) Mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara (Pasal 298)
 - 6) Anggota KPU yang mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan sertifikat penghitungan suara (Pasal 299)
 - 7) Merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu (Pasal 300)
 - 8) Ketua KPPS/KPPSLN tidak membuat dan menandatangani berita acara perolehan suara peserta pemilu (Pasal 301)
 - 9) KPPS/KPPSLN tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, PPS, dan PPK (Pasal 302)
 - 10) KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK (Pasal 303)
 - 11) Pengawas Pemilu lapangan (PPL) yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU (Pasal 304)
 - 12) PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara (Pasal 305)
 - 13) KPU tidak menetapkan perolehan hasil pemilu secara nasional (Pasal 306)
 - 14) Melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara (Pasal 307).
 - 15) Melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi pemilu (Pasal 308)
 - 16) KPU yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 309)
 - 17) Bawaslu/Panwaslu yang tidak menindaklanjuti temuan

dan/atau laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPU, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN (Pasal 310)

18) Penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran pidana pemilu (Pasal 311)

2. Unsur Tindak Pidana Penggelembungan Suara

Adapun unsur-unsur tindak pidana penggelembungan suara dapat dilihat dalam pasal 298 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang
Unsur yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta sehat jasmani dan rohaninya.
- b. Unsur dengan sengaja
Unsur dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui serta disadari akan tujuan dan akibat-akibatnya.
- c. Unsur mengubah berita acara perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara.

2.7 Sanksi Pidana dalam Undang-undang Pemilu


Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang semakin serius karena ukuran keberhasilan negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Pemerintah kemudian memperketat aturan hukum tentang pemilu dengan semakin memperberat sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana

pemilu.

Perubahan tersebut dapat dilihat dari perbedaan tentang penentuan jenis tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2003 dengan UU No.10 Tahun 2008 tentang pemilu hasil amandemen. Sementara politik hukum untuk lebih mencegah tindak pidana pemilu juga tampak dari penambahan sanksi pidananya. Hal itu tampak jelas dari beberapa jenis tindak pidana pemilu sebagai berikut:

- a) Memberi keterangan tidak benar, dalam UU No.12 Tahun 2003 hanya diancam pidana paling lama 3 bulan penjara dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000, meningkat menjadi penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 didalam UU No. 10 Tahun 2008.
- b) Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dalam UU No 12 tahun 2003 hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000, meningkat menjadi penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 didalam UU No.10 Tahun 2008.
- c) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi orang memilih, dalam UU No.12 Tahun 2003 hanya diancam dengan pidana paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000, meningkat menjadi penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 didalam UU No. 10 Tahun 2008.
- d) Menggagalkan pemungutan suara, dalam UU No.12 Tahun 2003 hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000, meningkat menjadi penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp. 60.000.000, didalam UU No.10 Tahun 2008.
- e) Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, dalam UU No. 12 tahun 2003 hanya diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000, meningkat, menjadi pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000 didalam UU No.10 tahun 2008. Dengan

demikian dari segi politik hukum terlihat kecenderungan peningkatan cakupan dan peningkatan ancaman sanksi pidana dari UU No.12 tahun 2003 menjadi UU No.10 tahun 2008 hasil amandemen. Para pembuat undang-undang telah melihat adanya sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan Pemilu yang berbahaya bagi pencapaian tujuan pemilihan sehingga harus dilarang dan diancam dengan pidana. UU No.10 tahun 2008 telah terjadi peningkatan baik dari segi kuantitas terjadinya tindak pidana pemilu sampai peningkatan ancaman pidananya. (Jupri, 2010: 46-49)



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Hukum dalam Perkara Pidana dengan Nomor Putusan 07/PID/S/2009/PN.Pangkajene

Posisi kasus dalam perkara tindak pidana Pemilu dengan Nomor Putusan 07/PID/S/2009/PN.Pangkajene ialah :

Bahwa Terdakwa Haniah, S. Ag Binti H. L Dg. Ngitung pada hari Minggu tanggal 26 April 2009 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2009, bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Pangkep Jl. Kesehatan Nomor 31 Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 26 April 2009 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa pulang dari Makassar dan langsung menuju Kantor KPUD Pangkep untuk menghadap Ketua KPUD Pangkep Bapak Haji Abd. Rahman Kambi, Lc, MM dan menyampaikan bahwa ada orang yang akan mengacaukan jalannya Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu pada tanggal 27 April 2009 jilea Terdakwa tidak menambah angka perolehan suara caleg DPRD Provinsi atas nama Syukri Syawir, Ir. Andi Ifran AB, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Ketua KPUD Pangkep. Namun Terdakwa selaku Ketua Pokja yang bertanggung jawab terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara langsung menuju ke ruang kerjanya di Kantor KPUD Pangkep dan merubah Berita Acara Rekapitulasi suara Model DB dari Kabupaten Pangkep, sehingga Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Suara PPK Model DA-1. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dirubah oleh Terdakwa yaitu Caleg DPRD Provinsi atas nama Syukri Syawir, Ir. Andi Ifran AB, Muh. Lutfi Hanafi, SE dan Caleg DPR atas nama Dr. Ir. Andi Yulinai Paris, M.Sc. tanpa terlebih dahulu memberitahu/menyampaikan kepada Ketua dan anggota KPUD Pangkep lainnya.

Bahwa Caleg yang telah dirubah perolehan suaranya oleh Terdakwa yaitu :

1. Caleg Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional No. Urut 1 atas nama Dr. Ir. Hajjah Andi Yuliani Paris, M. Sc, di Dapil I meliputi :

- Kecamatan Pangkajene, Jumlah suara dari hasil rekapitulasi PPK sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) suara lalu dirubah menjadi 669 (enam ratus enam puluh sembilan) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.
- Kecamatan Balocci, Jumlah suara dari hasil rekapitulasi PPK sebanyak 59 (lima puluh sembilan) suara lalu dirubah menjadi 259 (dua ratus lima puluh sembilan) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.

Di Dapil II meliputi :

- Kecamatan Ma'rang, khusus suara Partai Amanat Nasional berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 37 (tiga puluh tujuh) suara lalu dirubah menjadi 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara dan Caleg Anggota PRD dari Partai Amanat berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 332 (tiga ratus tiga puluh dua) suara, dirubah oleh Terdakwa menjadi 632 (enam ratus enam tiga puluh dua) suara, sehingga bertambah 300 (tiga ratus) suara.
- Kecamatan Segeri, khusus suara Partai Amanat Nasional berdasarkan rekapitulasi PPK sebanyak 40 (empat puluh suara) suara lalu dirubah menjadi 340 (tiga ratus empat puluh) suara, sehingga bertambah 300 (tiga ratus) suara.
- Kecamatan Mandalle, berdasarkan rekapitulasi PPK sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara lalu dirubah menjadi 248 (dua ratus empat puluh delapan) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.

Di Dapil IV meliputi :

- Kecamatan Liukang Tupabbiring, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 67 (enam puluh tujuh) suara, dirubah menjadi 467 (empat ratus enam puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 400 (empat ratus) suara.
 - Kecamatan Liukang Kalmas, berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 119 (seratus sembilan belas) suara, dirubah menjadi 319 (tiga ratus sembilan belas) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.
2. Caleg Anggota DPRD Provinsi dari Partai Amanat Nasional atas nama Ir. Andi Muh. Irfan, di Dapil I meliputi :
- Kecamatan Pangkajene, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 109 (seratus sembilan) suara lalu dirubah

menjadi 209 (dua ratus sembilan) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

- Kecamatan Minasatene, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 66 (enam puluh enam) suara lalu dirubah menjadi 166 (seratus enam puluh enam) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

Di Dapil II meliputi :

- Kecamatan Tondongtalasa, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 4 (empat) suara lalu dirubah menjadi 114 (seratus empat belas) suara, sehingga bertambah 110 (seratus sepuluh) suara.

Di Dapil III meliputi :

- Kecamatan Mandalle, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 11 (sebelas) suara lalu dirubah menjadi 151 (seratus lima puluh satu) suara, sehingga bertambah 140 (seratus empat puluh) suara.

Di Dapil IV meliputi :

- Kecamatan Liukang Tupabbiring, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 7 (tujuh) suara lalu dirubah menjadi 50 (lima puluh) suara, sehingga bertambah 43 (empat puluh tiga) suara.

3. Caleg Anggota DPRD Provinsi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Unit 4 atas nama Ir. Syukri Syawir, di Dapil I meliputi :

- Kecamatan Minasatene, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 630 (enam ratus tiga puluh) suara lalu dirubah menjadi 1.430 (seribu empat ratus tiga puluh) suara, sehingga bertambah 800 (delapan ratus) suara.
- Kecamatan Balocci, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 305 (tiga ratus lima) suara lalu dirubah menjadi 405 (empat ratus lima) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

Di Dapil II meliputi :

- Kecamatan Bungoro, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) suara lalu dirubah menjadi 1.799 (seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) suara, sehingga bertambah 1.000 (seribu suara) suara.
- Kecamatan Labakkang, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 695 (enam ratus sembilan puluh lima) suara lalu dirubah menjadi 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.
- Kecamatan Tondongtallasa, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 139 (seratus tiga puluh sembilan) suara lalu

dirubah menjadi 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) suara, sehingga bertambah 300 (tiga ratus) suara.

Di Dapil III meliputi :

- Kecamatan Ma'rang, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) suara lalu dirubah menjadi 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 700 (tujuh ratus) suara.
- Kecamatan Segeri, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 197 (seratus sembilan puluh tujuh) suara lalu dirubah menjadi 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

Di Dapil IV meliputi:

- Kecamatan Liukang Tupabbiring, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 1,097 (seribu sembilan puluh tujuh) suara lalu diaibah menjadi 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 400 (empat ratus) suara.
 - Kecamatan Liukang Kalmas, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 41 (empat puluh satu) suara lalu dirubah menjadi 241 (dua ratus empat puluh satu) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.
 - Kecamatan Liukang Tangaya, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 23 (dua puluh tiga) suara lalu dirubah menjadi 223 (dua ratus dua puluh tiga) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus).suara.
4. Caleg Anggota DPRD Provinsi dari Partai Demokrat Nomor Urut 7 atas nama Haji Muh. Lutfi Hanafi, SE, di Dapil II meliputi :
- Kecamatan Bungoro, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 645 (enam ratus empat puluh lima) suara lalu dirubah menjadi 845 (delapan ratus empat puluh lima) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.

Di Dapil III meliputi :

- Kecamatan Segeri, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 208 (dua ratus delapan) suara lalu diaibah menjadi 308 (tiga ratus delapan) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

Di Dapil IV meliputi :

- Kecamatan Liukang Tupabbiring, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 344 (tiga ratus empat puluh empat) suara lalu dirubah menjadi 644 (enam ratus empat puluh empat) suara, sehingga bertambah 300 (tiga ratus) suara.
- Kecamatan Liukang Kalmas, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 107 (seratus tujuh) suara lalu dirubah menjadi

207 (dua ratus tujuh) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

Berdasarkan posisi kasus dalam perkara tindak pidana Pemilu diatas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maka tidak lagi menggunakan ketentuan pidana dalam KUHP. Hal tersebut tidak terlepas dari asas hukum yaitu *lex specialis derogate lex generalis* yang berarti bahwa peraturan khusus dapat mengesampingkan peraturan umum. Dalam kaitan ini, KUHP dapat disebut *lex generalis* sedangkan ketentuan pidana seperti yang termuat di dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 sebagai *lex specialis*.

Pihak yang sangat berperan dalam penerapan hukum atas tindak pidana Pemilu adalah jaksa selaku penuntut umum di pengadilan. Penuntut umum dalam pelanggaran tindak pidana pemilu menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik kepolisian untuk selanjutnya membuat surat dakwaan yang ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam memeriksa di muka pengadilan. Perumusan surat dakwaan haruslah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidik serta ketentuan pidana disesuaikan dengan jenis tindak pidananya.

Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan hukum dalam perkara tindak pidana Pemilu dengan Nomor Putusan: 68/PID.S/2009/PN.Pangkajene menggunakan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Haniah, S. Ag Binti H. L Dg. Ngitung pada hari Minggu tanggal 26 April 2009 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2009, bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Pangkep Jl. Kesehatan Nomor 31 Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, dengan sengaja mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 26 April 2009 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa pulang dari Makassar dan langsung menuju Kantor KPUD Pangkep untuk menghadap Ketua KPUD Pangkep Bapak Haji Abd. Rahman Kambi, Lc, MM dan menyampaikan bahwa ada orang yang akan mengacaukan jalannya Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu pada tanggal 27 April 2009 jilea Terdakwa tidak menambah angka perolehan suara caleg DPRD Provinsi atas nama Syukri Syawir, Ir. Andi Ifran AB, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Ketua KPUD Pangkep. Namun Terdakwa selaku Ketua Pokja yang bertanggung jawab terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara langsung menuju ke ruang kerjanya di Kantor KPUD Pangkep dan merubah Berita Acara Rekapitulasi suara Model DB dari Kabupaten Pangkep, sehingga Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Suara PPK Model DA-1. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dirubah oleh Terdakwa yaitu Caleg DPRD Provinsi atas nama Syukri Syawir, Ir. Andi Ifran AB, Muh. Lutfi Hanafi, SE dan Caleg DPR atas nama Dr. Ir. Andi Yulinai Paris, M.Sc. tanpa terlebih dahulu memberitahu/menyampaikan kepada Ketua dan anggota KPUD Pangkep lainnya.

Bahwa Caleg yang telah dirubah perolehan suaranya oleh Terdakwa yaitu :

1. Caleg Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional No. Urut 1 atas nama Dr. Ir. Hajjah Andi Yuliani Paris, M. Sc, di Dapil I meliputi :
 - Kecamatan Pangkajene, Jumlah suara dari hasil rekapitulasi PPK sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) suara lalu dirubah menjadi 669 (enam ratus enam puluh sembilan) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.
 - Kecamatan Balocci, Jumlah suara dari hasil rekapitulasi PPK sebanyak 59 (lima puluh sembilan) suara lalu dirubah menjadi 259 (dua ratus lima puluh sembilan) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.

Di Dapil II meliputi :

- Kecamatan Ma'rang, khusus suara Partai Amanat Nasional berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 37 (tiga puluh tujuh) suara lalu dirubah menjadi 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara dan Caleg Anggota PRD dari Partai Amanat berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 332 (tiga ratus tiga puluh dua) suara, dirubah oleh Terdakwa menjadi 632 (enam ratus enam tiga puluh dua) suara, sehingga bertambah 300 (tiga ratus) suara.
- Kecamatan Segeri, khusus suara Partai Amanat Nasional berdasarkan rekapitulasi PPK sebanyak 40 (empat puluh suara) suara lalu dirubah menjadi 340 (tiga ratus empat puluh) suara, sehingga bertambah 300 (tiga ratus) suara.
- Kecamatan Mandalle, berdasarkan rekapitulasi PPK sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara lalu dirubah menjadi 248 (dua ratus empat puluh delapan) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.

Di Dapil IV meliputi :

- Kecamatan Liukang Tupabbiring, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 67 (enam puluh tujuh) suara, dirubah menjadi 467 (empat ratus enam puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 400 (empat ratus) suara.
 - Kecamatan Liukang Kalmas, berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 119 (seratus sembilan belas) suara, dirubah menjadi 319 (tiga ratus sembilan belas) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.
2. Caleg Anggota DPRD Provinsi dari Partai Amanat Nasional atas nama Ir. Andi Muh. Irfan, di Dapil I meliputi :
- Kecamatan Pangkajene, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 109 (seratus sembilan) suara lalu dirubah menjadi 209 (dua ratus sembilan) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.
 - Kecamatan Minasatene, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 66 (enam puluh enam) suara lalu dirubah menjadi 166 (seratus enam puluh enam) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

Di Dapil II meliputi :

- Kecamatan Tondongtalasa, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 4 (empat) suara lalu dirubah menjadi 114 (seratus empat belas) suara, sehingga bertambah 110 (seratus sepuluh) suara.

Di Dapil III meliputi :

- Kecamatan Mandalle, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 11 (sebelas) suara lalu dirubah menjadi 151

(seratus lima puluh satu) suara, sehingga bertambah 140 (seratus empat puluh) suara.

Di Dapil IV meliputi :

- Kecamatan Liukang Tupabbiring, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 7 (tujuh) suara lalu dirubah menjadi 50 (lima puluh) suara, sehingga bertambah 43 (empat puluh tiga) suara.

3. Caleg Anggota DPRD Provinsi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Unit 4 atas nama Ir. Syukri Syawir, di Dapil I meliputi :

- Kecamatan Minasatene, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 630 (enam ratus tiga puluh) suara lalu dirubah menjadi 1.430 (seribu empat ratus tiga puluh) suara, sehingga bertambah 800 (delapan ratus) suara.
- Kecamatan Balocci, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 305 (tiga ratus lima) suara lalu dirubah menjadi 405 (empat ratus lima) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

Di Dapil II meliputi :

- Kecamatan Bungoro, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) suara lalu dirubah menjadi 1.799 (seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) suara, sehingga bertambah 1.000 (seribu suara) suara.
- Kecamatan Labakkang, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 695 (enam ratus sembilan puluh lima) suara lalu dirubah menjadi 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.
- Kecamatan Tondongtallasa, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 139 (seratus tiga puluh sembilan) suara lalu dirubah menjadi 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) suara, sehingga bertambah 300 (tiga ratus) suara.

Di Dapil III meliputi :

- Kecamatan Ma'rang, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) suara lalu dirubah menjadi 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 700 (tujuh ratus) suara.
- Kecamatan Segeri, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 197 (seratus sembilan puluh tujuh) suara lalu dirubah menjadi 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

Di Dapil IV meliputi:

- Kecamatan Liukang Tupabbiring, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 1,097 (seribu sembilan puluh tujuh) suara

lalu diaibah menjadi 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 400 (empat ratus) suara.

- Kecamatan Liukang Kalmas, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 41 (empat puluh satu) suara lalu dirubah menjadi 241 (dua ratus empat puluh satu) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.
 - Kecamatan Liukang Tangaya, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 23 (dua puluh tiga) suara lalu dirubah menjadi 223 (dua ratus dua puluh tiga) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.
4. Caleg Anggota DPRD Provinsi dari Partai Demokrat Nomor Urut 7 atas nama Haji Muh. Lutfi Hanafi, SE, di Dapil II meliputi :

- Kecamatan Bungoro, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 645 (enam ratus empat puluh lima) suara lalu dirubah menjadi 845 (delapan ratus empat puluh lima) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.

Di Dapil III meliputi :

- Kecamatan Segeri, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 208 (dua ratus delapan) suara lalu diaibah menjadi 308 (tiga ratus delapan) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

Di Dapil IV meliputi :

- Kecamatan Liukang Tupabbiring, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 344 (tiga ratus empat puluh empat) suara lalu dirubah menjadi 644 (enam ratus empat puluh empat) suara, sehingga bertambah 300 (tiga ratus) suara.
- Kecamatan Liukang Kalmas, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 107 (seratus tujuh) suara lalu dirubah menjadi 207 (dua ratus tujuh) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

Bahwa pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 April 2009, KPUD Kabupaten Pangkep memaparkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab. Pangkep yang sebelumnya telah dirubah oleh Terdakwa, dalam rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab. Pangkep di Gedung Cinta Mas Kabupaten Pangkep dengan dihadiri oleh saksi-saksi peserta Pemilu Tahun 2009 dan dari pihak Panwas Kabupaten Pangkep serta Terdakwa selaku Ketua Pokja Tabulasi Penghitungan Suara dan seluruh anggota KPUD Pangkep lainnya.

Dalam rapat pleno tersebut, KPUD tidak membagikan foto copy hasil rekap yang telah dilakukan sehingga peserta rapat keberatan untuk menunda rapat untuk mengcopy dan menayangkan hasil rekap tersebut. Bahwa setelah rapat ditunda beberapa saat, lalu dilanjutkan kembali dengan menayangkan hasil rekap KPUD Kabupaten, tetap tidak membagikan foto copy sebagaimana yang diminta oleh peserta rapat.

Bahwa dalam pemaparannya dilakukan secara cepat sehingga para peserta Rapat Pleno tidak mengetahui jika hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara partai politik dan caleg sebagaimana diuraikan di atas telah dirubah oleh Terdakwa, sehingga pada saat Rapat Pleno ditutup oleh Ketua KPUD Kabupaten Pangkep pada saksi Peserta Pemilu, Terdakwa selaku Ketua Pokja Tabulasi Penghitungan Suara dan seluruh anggota KPUD Pangkep lainnya langsung menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Pleno tersebut, selanjutnya hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dibawa ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa sebelum Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tersebut diterima oleh KPUD Provinsi, perbuatan Terdakwa diketahui Panwas Kabupaten, lalu dilaporkan kepada KPUD Sulawesi Selatan, selanjutnya KPUD Provinsi menolak menerimanya dan mengembalikan kepada KPUD untuk diperbaiki sebagaimana mestinya. Setelah diperbaiki sebagaimana mestinya barulah Berita Acaranya dan Sertifikat tersebut diterima kembali oleh KPUD Provinsi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 298 UU RI. No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa Haniah, S. Ag Binti H. L Dg. Ngitung pada hari Minggu tanggal 26 April 2009 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2009, bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Pangkep Jl. Kesehatan Nomor 31 Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, Terdakwa selaku Anggota KPU Kabupaten Pangkep dengan sengaja mengakibatkan hilangnya atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 26 April 2009 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa pulang dari Makassar dan langsung menuju Kantor KPUD Pangkep untuk menghadap Ketua KPUD Pangkep Bapak Haji Abd. Rahman Kambi, La, MM dan menyampaikan bahwa ada orang yang akan mengacaukan jalanya Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu pada tanggal 27 April 2009 jika Terdakwa tidak menambah angka perolehan suara caleg DPRD Provinsi atas nama Syukri Syawir, Ir. Andi Ifran AB, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Ketua KPUD Pangkep. Namun Terdakwa selaku Ketua Pokja yang bertanggung jawab terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara langsung menuju ke ruang kerjanya di Kantor KPUD Pangkep dan merubah Berita Acara Rekapitulasi suara Model DB dari Kabupaten Pangkep, v sehingga Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Suara PPK Model DA-1. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diaibah oleh Terdakwa yaitu Caleg DPRD Provinsi atas nama Syukri Syawir, Ir. Andi Ifran AB, Muh. Lutfi Hanafi, SE dan Caleg DPR atas nama Dr. Ir. Andi Yulinai Paris, M.Sc. tanpa terlebih dahulu memberitahu/menyampaikan kepada Ketua dan anggota KPUD Pangkep lainnya.

Bahwa Caleg yang telah dirubah perolehan suaranya oleh Terdakwa yaitu :

1. Caleg Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional No. Urut 1 atas nama Dr. Ir. Hajjah Andi Yuliani Paris, M. Sc, di Dapil I meliputi :

- Kecamatan Pangkajene, Jumlah suara dari hasil rekapitulasi PPK sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) suara lalu dirubah menjadi 669 (enam ratus enam puluh sembilan) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.
- Kecamatan Balocci, Jumlah suara dari hasil rekapitulasi PPK sebanyak 59 (lima puluh sembilan) suara lalu dirubah menjadi 259 (dua ratus lima puluh sembilan) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.

Di Dapil II meliputi :

- Kecamatan Ma'rang, khusus suara Partai Amanat Nasional berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 37 (tiga puluh tujuh) suara lalu dirubah menjadi 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara dan Caleg Anggota PRD dari Partai Amanat berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 332 (tiga ratus tiga puluh dua) suara, dirubah oleh Terdakwa menjadi 632 (enam ratus enam tiga puluh dua) suara, sehingga bertambah 300 (tiga ratus) suara.

- Kecamatan Segeri, khusus suara Partai Amanat Nasional berdasarkan rekapitulasi PPK sebanyak 40 (empat puluh suara) suara lalu dirubah menjadi 340 (tiga ratus empat puluh) suara, sehingga bertambah 300 (tiga ratus) suara.
- Kecamatan Mandalle, berdasarkan rekapitulasi PPK sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara lalu dirubah menjadi 248 (dua ratus empat puluh delapan) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.

Di Dapil IV meliputi :

- Kecamatan Liukang Tupabbiring, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 67 (enam puluh tujuh) suara, dirubah menjadi 467 (empat ratus enam puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 400 (empat ratus) suara.
- Kecamatan Liukang Kalmas, berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 119 (seratus sembilan belas) suara, dirubah menjadi 319 (tiga ratus sembilan belas) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.

2. Caleg Anggota DPRD Provinsi dari Partai Amanat Nasional atas nama Ir. Andi Muh. Irfan, di Dapil I meliputi :

- Kecamatan Pangkajene, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 109 (seratus sembilan) suara lalu dirubah menjadi 209 (dua ratus sembilan) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.
- Kecamatan Minasatene, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 66 (enam puluh enam) suara lalu dirubah menjadi 166 (seratus enam puluh enam) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

Di Dapil II meliputi :

- Kecamatan Tondongtalasa, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 4 (empat) suara lalu dirubah menjadi 114 (seratus empat belas) suara, sehingga bertambah 110 (seratus sepuluh) suara.

Di Dapil III meliputi :

- Kecamatan Mandalle, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 11 (sebelas) suara lalu dirubah menjadi 151 (seratus lima puluh satu) suara, sehingga bertambah 140 (seratus empat puluh) suara.

Di Dapil IV meliputi :

- Kecamatan Liukang Tupabbiring, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 7 (tujuh) suara lalu dirubah menjadi 50 (lima puluh) suara, sehingga bertambah 43 (empat puluh tiga) suara.

3. Caleg Anggota DPRD Provinsi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Unit 4 atas nama Ir. Syukri Syawir, di Dapil I meliputi :

- Kecamatan Minasatene, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 630 (enam ratus tiga puluh) suara lalu dirubah menjadi 1.430 (seribu empat ratus tiga puluh) suara, sehingga bertambah 800 (delapan ratus) suara.
- Kecamatan Balocci, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 305 (tiga ratus lima) suara lalu dirubah menjadi 405 (empat ratus lima) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

Di Dapil II meliputi :

- Kecamatan Bungoro, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) suara lalu dirubah menjadi 1.799 (seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) suara, sehingga bertambah 1.000 (seribu suara) suara.
- Kecamatan Labakkang, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 695 (enam ratus sembilan puluh lima) suara lalu dirubah menjadi 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.
- Kecamatan Tondongtallasa, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 139 (seratus tiga puluh sembilan) suara lalu dirubah menjadi 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) suara, sehingga bertambah 300 (tiga ratus) suara.

Di Dapil III meliputi :

- Kecamatan Ma'rang, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) suara lalu dirubah menjadi 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 700 (tujuh ratus) suara.
- Kecamatan Segeri, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 197 (seratus sembilan puluh tujuh) suara lalu dirubah menjadi 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

Di Dapil IV meliputi:

- Kecamatan Liukang Tupabbiring, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 1,097 (seribu sembilan puluh tujuh) suara lalu diaibah menjadi 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 400 (empat ratus) suara.
- Kecamatan Liukang Kalmas, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 41 (empat puluh satu) suara lalu dirubah menjadi 241 (dua ratus empat puluh satu) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.
- Kecamatan Liukang Tangaya, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 23 (dua puluh tiga) suara lalu dirubah menjadi 223 (dua ratus dua puluh tiga) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus).suara.

4. Caleg Anggota DPRD Provinsi dari Partai Demokrat Nomor Urut 7 atas nama Haji Muh. Lutfi Hanafi, SE, di Dapil II meliputi :

- Kecamatan Bungoro, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 645 (enam ratus empat puluh lima) suara lalu dirubah menjadi 845 (delapan ratus empat puluh lima) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.

Di Dapil III meliputi :

- Kecamatan Segeri, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 208 (dua ratus delapan) suara lalu diaibah menjadi 308 (tiga ratus delapan) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

Di Dapil IV meliputi :

- Kecamatan Liukang Tupabbiring, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 344 (tiga ratus empat puluh empat) suara lalu dirubah menjadi 644 (enam ratus empat puluh empat) suara, sehingga bertambah 300 (tiga ratus) suara.
- Kecamatan Liukang Kalmas, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 107 (seratus tujuh) suara lalu dirubah menjadi 207 (dua ratus tujuh) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

Bahwa pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 April 2009, KPUD Kabupaten Pangkep memaparkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab. Pangkep yang sebelumnya telah dirubah oleh Terdakwa, dalam rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab. Pangkep di Gedung Cinta Mas Kabupaten Pangkep dengan dihadiri oleh saksi-saksi peserta Pemilu Tahun 2009 dan dari pihak Panwas Kabupaten Pangkep serta Terdakwa selaku Ketua Pokja Tabulasi Penghitungan Suara dan seluruh anggota KPUD Pangkep lainnya.

Dalam rapat pleno tersebut, KPUD tidak membagikan foto copy hasil rekap yang telah dilakukan sehingga peserta rapat keberatan untuk menunda rapat untuk mengcopy dan menayangkan hasil rekap tersebut. Bahwa setelah rapat ditunda beberapa saat, lalu dilanjutkan kembali dengan menayangkan hasil rekap KPUD Kabupaten, tetap tidak membagikan foto copy sebagaimana yang diminta oleh peserta rapat.

Bahwa dalam pemaparannya dilakukan secara cepat sehingga para peserta Rapat Pleno tidak mengetahui jika hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara partai politik dan caleg sebagaimana diuraikan di atas telah dirubah oleh Terdakwa,

sehingga pada saat Rapat Pleno ditutup oleh Ketua KPUD Kabupaten Pangkep pada saksi Peserta Pemilu, Terdakwa selaku Ketua Pokja Tabulasi Penghitungan Suara dan seluruh anggota KPUD Pangkep lainnya langsung menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Pleno tersebut, selanjutnya hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dibawa ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa sebelum Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tersebut diterima oleh KPUD Provinsi, perbuatan Terdakwa diketahui Panwas Kabupaten, lalu dilaporkan kepada KPUD Sulawesi Selatan, selanjutnya KPUD Provinsi menolak menerimanya dan mengembalikan kepada KPUD untuk diperbaiki sebagaimana mestinya. Setelah diperbaiki sebagaimana mestinya barulah Berita Acaranya dan Sertifikat tersebut diterima kembali oleh KPUD Provinsi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 299 ayat (2) UU RI. No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Atau Ketiga

Bahwa Terdakwa Haniah, S. Ag Binti H. L Dg. Ngitung pada hari Minggu tanggal 26 April 2009 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2009, bertempat di Kantor KPUD Kabupaten Pangkep Jl. Kesehatan Nomor 31 Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, Terdakwa selaku anggota KPU Kabupaten Pangkep yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya berita acara hasil rekapitulasi -penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 26 April 2009 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa pulang dari Makassar dan langsung menuju Kantor KPUD Pangkep untuk menghadap Ketua KPUD Pangkep Bapak Haji Abd. Rahman Kambi, La, MM dan menyampaikan bahwa ada orang yang akan mengacaukan jalanya Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu pada tanggal 27 April 2009 jika Terdakwa tidak menambah angka perolehan suara 1 caleg DPRD Provinsi atas nama Syukri Syawir, Ir. Andi Ifran AB, namun hal tersebut tidak

ditanggapi oleh Ketua KPUD Pangkep. Namun Terdakwa selaku Ketua Pokja yang bertanggung jawab terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara langsung menuju ke ruang kerjanya di Kantor KPUD Pangkep dan merubah Berita Acara Rekapitulasi suara Model DB dari Kabupaten Pangkep, sehingga Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Suara PPK Model DA-1. Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dirubah oleh Terdakwa yaitu Caleg DPRD Provinsi atas nama Syukri Syawir, Ir. Andi Ifran AB, Muh. Lutfi Hanafi SE dan Caleg DPR atas nama Dr. Ir. Andi Yulinai Paris, M.Sc. tanpa terlebih dahulu memberitahu/menyampaikan kepada Ketua dan anggota KPUD Pangkep lainnya. Bahwa Caleg yang telah dirubah perolehan suaranya oleh Terdakwa yaitu :

1. Caleg Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional No. Urut 1 atas nama Dr. Ir. Hajjah Andi Yuliani Paris, M. Sc, di Dapil I meliputi :

- Kecamatan Pangkajene, Jumlah suara dari hasil rekapitulasi PPK sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) suara lalu dirubah menjadi 669 (enam ratus enam puluh sembilan) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.
- Kecamatan Balocci, Jumlah suara dari hasil rekapitulasi PPK sebanyak 59 (lima puluh sembilan) suara lalu dirubah menjadi 259 (dua ratus lima puluh sembilan) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.

Di Dapil II meliputi :

- Kecamatan Ma'rang, khusus suara Partai Amanat Nasional berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 37 (tiga puluh tujuh) suara lalu dirubah menjadi 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara dan Caleg Anggota PRD dari Partai Amanat berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 332 (tiga ratus tiga puluh dua) suara, dirubah oleh Terdakwa menjadi 632 (enam ratus enam tiga puluh dua) suara, sehingga bertambah 300 (tiga ratus) suara.
- Kecamatan Segeri, khusus suara Partai Amanat Nasional berdasarkan rekapitulasi PPK sebanyak 40 (empat puluh suara) suara lalu dirubah menjadi 340 (tiga ratus empat puluh) suara, sehingga bertambah 300 (tiga ratus) suara.
- Kecamatan Mandalle, berdasarkan rekapitulasi PPK sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara lalu dirubah menjadi 248 (dua ratus empat puluh delapan) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.

Di Dapil IV meliputi :

- Kecamatan Liukang Tupabbiring, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 67 (enam puluh tujuh) suara, dirubah menjadi 467 (empat ratus enam puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 400 (empat ratus) suara.
 - Kecamatan Liukang Kalmas, berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 119 (seratus sembilan belas) suara, dirubah menjadi 319 (tiga ratus sembilan belas) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.
2. Caleg Anggota DPRD Provinsi dari Partai Amanat Nasional atas nama Ir. Andi Muh. Irfan, di Dapil I meliputi :
- Kecamatan Pangkajene, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 109 (seratus sembilan) suara lalu dirubah menjadi 209 (dua ratus sembilan) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.
 - Kecamatan Minasatene, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 66 (enam puluh enam) suara lalu dirubah menjadi 166 (seratus enam puluh enam) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

Di Dapil II meliputi :

- Kecamatan Tondongtalasa, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 4 (empat) suara lalu dirubah menjadi 114 (seratus empat belas) suara, sehingga bertambah 110 (seratus sepuluh) suara.

Di Dapil III meliputi :

- Kecamatan Mandalle, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 11 (sebelas) suara lalu dirubah menjadi 151 (seratus lima puluh satu) suara, sehingga bertambah 140 (seratus empat puluh) suara.

Di Dapil IV meliputi :

- Kecamatan Liukang Tupabbiring, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 7 (tujuh) suara lalu dirubah menjadi 50 (lima puluh) suara, sehingga bertambah 43 (empat puluh tiga) suara.
3. Caleg Anggota DPRD Provinsi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Unit 4 atas nama Ir. Syukri Syawir, di Dapil I meliputi :
- Kecamatan Minasatene, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 630 (enam ratus tiga puluh) suara lalu dirubah menjadi 1.430 (seribu empat ratus tiga puluh) suara, sehingga bertambah 800 (delapan ratus) suara.
 - Kecamatan Balocci, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 305 (tiga ratus lima) suara lalu dirubah menjadi 405 (empat ratus lima) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

Di Dapil II meliputi :

- Kecamatan Bungoro, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) suara lalu dirubah menjadi 1.799 (seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) suara, sehingga bertambah 1.000 (seribu suara) suara.
- Kecamatan Labakkang, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 695 (enam ratus sembilan puluh lima) suara lalu dirubah menjadi 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.
- Kecamatan Tondongtallasa, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 139 (seratus tiga puluh sembilan) suara lalu dirubah menjadi 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) suara, sehingga bertambah 300 (tiga ratus) suara.

Di Dapil III meliputi :

- Kecamatan Ma'rang, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) suara lalu dirubah menjadi 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 700 (tujuh ratus) suara.
- Kecamatan Segeri, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 197 (seratus sembilan puluh tujuh) suara lalu dirubah menjadi 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

Di Dapil IV meliputi:

- Kecamatan Liukang Tupabbiring, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 1,097 (seribu sembilan puluh tujuh) suara lalu diaibah menjadi 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) suara, sehingga bertambah 400 (empat ratus) suara.
 - Kecamatan Liukang Kalmas, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 41 (empat puluh satu) suara lalu dirubah menjadi 241 (dua ratus empat puluh satu) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.
 - Kecamatan Liukang Tangaya, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 23 (dua puluh tiga) suara lalu dirubah menjadi 223 (dua ratus dua puluh tiga) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus).suara.
4. Caleg Anggota DPRD Provinsi dari Partai Demokrat Nomor Urut 7 atas nama Haji Muh. Lutfi Hanafi, SE, di Dapil II meliputi :
- Kecamatan Bungoro, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 645 (enam ratus empat puluh lima) suara lalu dirubah menjadi 845 (delapan ratus empat puluh lima) suara, sehingga bertambah 200 (dua ratus) suara.

Di Dapil III meliputi :

- Kecamatan Segeri, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 208 (dua ratus delapan) suara lalu diaibah menjadi 308 (tiga ratus delapan) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

Di Dapil IV meliputi :

- Kecamatan Liukang Tupabbiring, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 344 (tiga ratus empat puluh empat) suara lalu dirubah menjadi 644 (enam ratus empat puluh empat) suara, sehingga bertambah 300 (tiga ratus) suara.
- Kecamatan Liukang Kalmas, Berdasarkan rekapitulasi PPK memperoleh 107 (seratus tujuh) suara lalu dirubah menjadi 207 (dua ratus tujuh) suara, sehingga bertambah 100 (seratus) suara.

Bahwa pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 April 2009, KPUD Kabupaten Pangkep memaparkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab. Pangkep yang sebelumnya telah dirubah oleh Terdakwa, dalam rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan -I ;Suara Peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kab. Pangkep di Gedung Cinta Mas Kabupaten Pangkep dengan dihadiri oleh saksi-saksi peserta Pemilu Tahun 2009 dan dari pihak Panwas Kabupaten Pangkep serta Terdakwa selaku Ketua Pokia Tabulasi Penghitungan Suara dan seluruh anggota KPUD Pangkep lainnya.

Dalam rapat pleno tersebut, KPUD tidak membagikan foto copy hasil rekap yang telah dilakukan sehingga peserta rapat keberatan untuk menunda rapat untuk mengkopy dan menayangkan hasil rekap tersebut. Bahwa setelah rapat ditunda beberapa saat, lalu dilanjutkan kembali dengan menayangkan hasil rekap KPUD Kabupaten, tetap tidak membagikan foto copy sebagaimana yang diminta oleh peserta rapat.

Bahwa dalam pemaparannya dilakukan secara cepat sehingga para peserta Rapat Pleno tidak mengetahui jika hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara partai politik dan caleg sebagaimana diuraikan di atas telah dirubah oleh Terdakwa, sehingga pada saat Rapat Pleno ditutup oleh Ketua KPUD Kabupaten Pangkep pada saksi Peserta Pemilu, Terdakwa selaku Ketua Pokja Tabulasi Penghitungan Suara dan seluruh anggota KPUD Pangkep lainnya langsung menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Pleno tersebut, selanjutnya hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Peserta Pemilu dan perolehan suara Calon Anggota, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dibawa ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa sebelum Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tersebut diterima oleh KPUD Provinsi, perbuatan Terdakwa diketahui Panwas Kabupaten, lalu dilaporkan kepada KPUD Sulawesi Selatan, selanjutnya KPUD Provinsi menolak menerimanya dan mengembalikan kepada KPUD untuk diperbaiki sebagaimana mestinya. Setelah diperbaiki sebagaimana mestinya barulah Berita Acaranya dan Sertifikat tersebut diterima kembali oleh KPUD Provinsi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 299 ayat (1) UU RI. No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penerapan dakwaan dalam perkara tersebut dilakukan dengan alasan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Haniah, S.Ag Binti H. L. Daeng Ngitung memenuhi kualifikasi beberapa pasal dalam ketentuan pidana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Jaksa di Kejaksaan Negeri Pangkep Muh. Asri, S.H. yang mengatakan bahwa :

“Penerapan dakwaan terhadap perkara dengan nomor putusan 07/PID/S/2009/PN.Pangkajene dilakukan oleh Penuntut Umum karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur beberapa pasal tindak pidana dalam ketentuan pidana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008”

3.2 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Dalam Perkara Pidana Penggelembungan Suara dengan Nomor Putusan: 07/PID/S/2009/PN.Pangkajene

Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu dalam perkara Nomor Putusan:

74/PID.B/2009/PN.Pangkajene haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Fakta Hukum Persidangan

Fakta hukum persidangan adalah realitas (kenyataan) yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara persidangan yang ditarik dari seluruh alat bukti yang ada. Fakta hukum ini juga menjadi barometer bagi hakim untuk mengeluarkan putusan tentang tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, dan untuk selanjutnya menentukan apakah terdakwa bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Majelis Hakim dalam persidangan perkara pidana dengan Nomor Putusan: 07/PID/S/2009/PN.Pangkajene setelah mendapatkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa pada tanggal 26 April 2009 bertemu salah seorang bernama Ir. SUKRI SYAWIR caleg PKS di salah satu Mall di Makassar dan mengancam terdakwa dengan mengatakan kalau kamu tidak merubah atau menambah suaranya, dia akan mengganggu jalannya rapat pleno tanggal 27 April 2009, dan ada juga H. AMAR dan HAMKA minta supaya calegnya ditambah suaranya dan selain nama-nama tersebut ada juga yang meminta

kepada terdakwa untuk meminta suara untuk ditambahkan yaitu Dr. Ir. ANDI YULIANI PARIS, MSc menghubungi terdakwa melalui SMS ;

- b. Bahwa jumlah suara yang ditambahkan untuk Sukri Syawir sebanyak 3000 suara, ANDI YULIANI PARIS sebanyak 2000 suara sedangkan caleg lainnya hanya ratusan saja dan tidak ada mengambil dari suara caleg lain namun mengambil dari suara yang tidak sah ;
- c. Bahwa adapun caleg yang ditambah suaranya adalah Dr. Ir. ANDI YULIANI PARIS, MSc. Caleg DPR RI dari partai PAN, Ir. SUKRI SYAWIR caleg DPR Propinsi dari partai PKS, ANDI IRFAN caleg DPR Propinsi dari partai PAN, H. MUH. LUTFI HANAFI, SE Caleg DPR Propinsi dari partai Demokrat;
- d. Bahwa anggota KPUD Pangkep pernah mengadakan rapat sebelum tanggal 27 April 2009 yaitu rapat tanggal 22 April 2009 sampai dengan tanggal 25 April 2009 dan pernah terjadi keributan pada tanggal 24 dan tanggal 25 April 2009 pada saat penghitungan suara wilayah kepulauan;
- e. Bahwa para Anggota KPUD tidak tahu kalau terdakwa merubah rekapitulasi penghitungan suara dan terdakwa sangat berharap pada saat pembacaan mudah-mudahan ada orang mengetahui data tersebut sebelum disahkan tapi ternyata tidak ada ;

- f. Bahwa caleg yang lain tidak menjanjikan apa lagi hanya LUTFI HANAFI membawa nota dari Bupati Pangkep tapi terdakwa tidak tahu isinya namun terdakwa tidak mengambilnya ;
- g. Bahwa berita acara tanggal 27 April 2009 disetor ke KPU Propinsi dan tanggal 28 April 2009 KPUD mengadakan rapat tapi hasilnya ditolak oleh KPU Propinsi karena saksi-saksi tidak tanda tangani berita acara sehingga KPUD Kabupaten Pangkep mengadakan rapat pleno terbuka pada tanggal 29 April 2009 dan hasilnya sudah disahkan ;
- h. Bahwa rapat pleno pada tanggal 27 April 2009 berjalan lancar dan tidak ada keributan ;

2. Pertimbangan Hakim atas dakwaan Penuntut Umum

Hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan unsur-unsur dari pada pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya. Adapun dakwaan penuntut umum yang menjadi pertimbangan oleh majelis hakim terhadap para terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

- Pertama : Melanggar Pasal 298 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
- Kedua : Melanggar Pasal 288 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Oleh karena itu Majelis Hakim memilih salah satu dari dakwaan tersebut di atas. Menurut hemat Majelis dakwaan yang paling cocok dan terbukti berdasarkan alat bukti serta fakta-fakta yang ditemukan di persidangan adalah dakwaan pertama melanggar Pasal 298 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan Sengaja
3. Unsur "Mengubah Berita Acara Hasil Perhitungan Suara dan atau Sertifikat Hasil Perhitungan Suara"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagai subyek hukum dalam unsur kesatu ini adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yaitu Haniah S, Ag. Binti H.L Ngitung yang telah membenarkan identitasnya dalam catatan tindak pidana yang didakwakan dan setelah diperiksa di muka persidangan Majelis Hakim menganggap Terdakwa adalah orang yang cakap serta mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki atau dimaksudkan oleh Terdakwa sendiri dan dilakukan secara sadar atau menyadari akan akibat perbuatannya. Unsur sengaja ini terwujud dari keterangan Terdakwa sendiri dalam perbuatan yang telah dilakukannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah ia bertemu dengan 4 (empat) orang yang mengancamnya di Makassar pada hari Minggu tanggal 26 April 2009, sekitar jam 22.00 wita ia membicarakannya dengan Ketua KPUD di Kantor KPUD Pangkep tentang ancaman yang akan mengacaukan Rapat Pleno tanggal 27 April 2009, jika Terdakwa tidak menambahkan perolehan suara Caleg DPR Provinsi atas nama Syukri Syawir, Ir Andi Irfan AB, Lutfi Hanafi, SE dan Caleg DPR RI atas nama Dr.Ir Andi Yuliani Paris, Msc.
- Bahwa sesaat setelah membicarakan dengan Ketua KPUD, Terdakwa langsung ke ruang kerja Terdakwa dan langsung merubah angka perolehan suara Caleg atas nama Syukri Syawir, Ir Andi Irfan AB, Lutfi Hanafi, SE dan Caleg DPR RI atas nama Dr.Ir. Andi Yuliani Paris, Msc.
- Bahwa Terdakwa menyatakan ia dengan sengaja melakukan sendiri perubahan tersebut dengan cara menginput data menggunakan laptop milik Terdakwa.

- Bahwa bentuk perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh Terdakwa pada Lampiran Model DB-1 DPR dan Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi (Rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dan DPRD Provinsi) adalah bukanlah suatu kesalahan pengetikan dan jumlahnya sangat besar sekali sehingga menurut keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa perubahan tersebut dapat menjadikan keempat Caleg yang ditambahkan perolehan suaranya mendapatkan kursi di DPR dan DPRD Propinsi
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 April 2009, pada saat dilakukan Rapat Pleno penetapan rekapitulasi penghitungan suara di Gedung Baruga Cinta Mas Pangkep, menurut keterangan para saksi yang hadir diacara tersebut, Terdakwa membacakan Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara Model DB dengan sangat cepat dan walaupun ditayangkan melalui in focus, para saksi menyatakan tidak dapat membaca dan menelitinya.

3. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara dengan Nomor Putusan: 07/PID/S/2009/PN.Pangkajene, terlebih dahulu harus melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil atas perbuatan para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa membahayakan pelaksanaan Pemilu yang harus dilaksanakan secara jujur dan adil
- Terdakwa adalah sebagai pejabat pelaksana Pemilu seharusnya dapat menjaga pelaksanaan Pemilu yang bersih.

Hal-hal yang meringankan ialah bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa, yakni :

1. Menyatakan Terdakwa HANIAH, S.Ag Binti H.L NGITUNG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengubah Berita Acara hasil pemungutan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara"
2. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar Berita acara Rekapitulasi penghitungan suara Caleg DPR RI, DPD, DPR Propinsi tanggal 27 April 2009
 - 1 (satu) exemplar Berita acara Rekapitulasi penghitungan suara Caleg DPR RI, DPD, DPR Propinsi tanggal 28 April 2009.
 - 10 (sepuluh) exemplar foto copy Rekapitulasi penghitungan suara PPK se Kabupaten Pangkep yaitu Kecamatan Balloci, Minasate'ne, Pangkajene, Bungoro, Tondong Tallasa,

Labbakang, Ma'rang, Segeri, Mandalle dan L. Tupabbiring, dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit laptop merek Axio Type Cort 2 chasing berwarna putih dan terdapat gambar mobil Ferari, dirampas untuk Negara.
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan Terdakwa sebenarnya dapat pula dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan pasal 36 KUHP.

Sementara untuk penjatuhan sanksi pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00-, (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan, terdapat kesenjangan antara kuantitas pidana denda dengan kualitas pidana kurungan sebagai pengganti. Dalam KUHP pasal 30 ayat (4) disebutkan bahwa :

“Dalam keputusan hakim ditentukan, bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu satu hari, bagi denda yang lebih besar dari pada itu maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti tidak lebih dari pada satu hari, dan bagi sisanya yang tidak cukup setengah rupiah, lamanya pun satu hari”

Ketentuan umum dalam KUHP berlaku juga bagi ketentuan-ketentuan pidana lainnya, Namun tentunya nilai yang disebutkan dalam KUHP tidak lagi sepadan dengan perkembangan nilai mata uang rupiah saat ini, sebenarnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Dalam Ketentuan-ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945, yang mengatur bahwa :

“.....maksimum jumlah hukuman denda itu dilipatgandakan dengan lima belas kali dalam mata uang rupiah.....”

Artinya bila dikalkulasikan maka hasilnya adalah tujuh setengah rupiah diganti dengan hukuman kurungan satu bulan, namun jumlah itu pun masih belum relevan dengan perkembangan nilai mata uang rupiah saat ini, disini tentunya diperlukan inisiatif hakim dalam menentukan lamanya hukuman kurungan pengganti denda yang sepadan, dengan mempertimbangkan penghasilan terdakwa setiap bulannya sebagai Kepala Kelurahan atau Pegawai Negeri Sipil, serta aset-aset lainnya, yang tidak mencapai

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per bulan. Berarti untuk denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) semestinya dapat digantikan dengan hukuman kurungan lebih dari satu bulan, atau bahkan dapat dimaksimalkan menjadi enam bulan kurungan.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian Penulis di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya Penggelembungan suara pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Pangkep tahun 2009, antara lain :
 - Bahwa adanya kepentingan dari beberapa unsur pemerintah yang dapat menginterpendensi anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum).
 - Rekrutment anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang kurang baik.
 - Adanya godaan-godaan berupa materi dan sebagainya dari Calon Legislatif tertentu.
 - Kurangnya pengawasan yang baik dari pelaksanaan Pemilu.
2. Penerapan Hukum terhadap pelaku Tindak pidana penggelembungan suara dengan Nomor Putusan : 07/Pid.S/2009/PN. Pangkajene setelah berlakunya Undang-undang nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD maka tidak lagi menggunakan ketentuan dalam KUHP. Hal tersebut tidak terlepas dari asas hukum yaitu Lex Specialis Derogate Lex Generalis. Jaksa penuntut Umum dalam perkara

Tindak pidana Pemilu tersebut menggunakan Dakwaan Alternatif dengan pertimbangan untuk jenis tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa memenuhi kualifikasi beberapa pasal dalam ketentuan pidana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

3. Hakim tidak tegas dalam menjatuhkan putusan berupa Sanksi pidana terhadap pelaku Tindak pidana Penggelembungan suara dalam perkara Nomor Putusan : 07/PID.S/2009/PN. Pangkajene dengan tidak menambahkan Sanksi Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan pasal 36 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian pasal 23 ayat (4). Terhadap kesenjangan antara kuantitas denda dengan kualitas hukuman kurungan pengganti denda yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa.

4.2 saran

1. KPU (Komisi Pemilihan Umum) seharusnya memperbaiki proses rekrutmen dengan membuat kriteria dan indikator untuk mengukur kemampuannya dalam menyelenggarakan Pemilu dengan mengutamakan SDM, Profesionalisme serta Independensi untuk mendapatkan hasil Pemilu yang jujur.
2. Hakim harus tegas dalam menjatuhkan saksi terhadap pelaku tindak pidana dimana terdakwa adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya

sesuai dengan pasal 36 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pasal 23 ayat (4).

3. Harus segera dibuat aturan baru mengenai penyesuaian jumlah hukuman denda bagi pelaku tindak pidana yang menyesuaikan dengan kualitas hukuman kurungan sebagai pengganti denda.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Fikri, Citra. 2010. Referensi: *Kebangkitan Partai-partai Baru (Rising of New Political Parties)*. Jakarta: Populis Institute bekerja sama dengan IWD dan FES Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1,2 dan 3*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Gaffar, Afan. 2004. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadenius, Axel. 1992. *Artikel Pemilu dan Demokrasi*. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 1988 dan 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid I dan II. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Huda, Chairul. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- J.Prihatmoko, Jojo. 2009. *Artikel Kekuatan-kekuatan Politik dalam Pemilu*. Jakarta
- Jupri. 2010. *Skripsi: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di Kabupaten Pangkep*. Makassar: FH-UH
- Kusnardi, Muh dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Ilmu Negara*. Jakarta: CV.Sinar Bakti.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Makarao, Taufik. 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marijan, Kacung dan JojoJ.Prihatmoko. 2008. *Artikel Sistem Pemilu dan Problem Mayoritanisme*. Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: RefikaAditama.

Rachim, M. Djufri. 2008. *Face Of Local Democracy*. Kendari: KOMUNIKA

Santoso, Topo. 2006. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sastrawidjaja, Sofyan. 1990. *Hukum Pidana I*. Bandung: Armico

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia :

Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD dan DPR.

